



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Ahmad Bakri bin Bacong, NIK.6302020609960001
tempat tanggal lahir Gemuruh, 06 September 1996,
umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Karyawan PT. MSAM, tempat kediaman di Jalan
Rajawali, RT.003, Gemuruh, Pulau Laut Barat,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan
menggunakan alamat domisili elektronik email:
Bhakrie1996@gmail.com, nomor telepon/hp 0822-
5641-3350, **Pemohon I**;

2. Meli binti Ismail (Alm), NIK.6302176007020002
tempat tanggal lahir Kemuning, 20 Juli 2002, umur 22
tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan
Rajawali, RT.003, Gemuruh, Pulau Laut Barat,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan
menggunakan alamat domisili elektronik email:
Bhakrie1996@gmail.com, nomor telepon/hp 0822-

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5641-3350,, **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru secara elektronik (e-court) dengan register Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb pada tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2018 di Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Henra (Saudara Kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan penghulu yang menikahkan bernama Samsul dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Misbahuddin dan Sahabuddin serta uang mahar sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Nomor : 12/Kua.17.13-02/PW.01/01/2025 tanggal 17 Januari 2025, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Almira Tisha, yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2019 di Kotabaru;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Bakri bin Bacong) dan Pemohon II (Meli binti Ismail (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 di Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Baru dengan surat pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 6302020609960001, tanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 6302176007020002, tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Bakri, Nomor 6302022804170002, tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/Kua.17.13-02/PW.01/01/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63002-LT-18052021-0006, tanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

A. Saksi:

1. Misbahuddin bin Bacong, NIK 6302020910840001, tempat dan tanggal lahir Gemuruh, 09 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl Sungai Pinang RT/RW 03/01 Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Henra karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Samsul;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, saksi melihat ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa ebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan pengurusan akta serta keperluan lainnya;

2. Sahabuddin bin Sukur, NIK 6302061211860012, tempat dan tanggal lahir Karoke, 12 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl Rajawali RT/RW 03/02 Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan sepupu sekali Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Henra karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu yang bernama Samsul;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan pengurusan akta serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar penerbitan akta nikah para pemohon dan pengurusan akta serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi ktp-el atas nama Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi KTP-el atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah masuk dalam satu rumpun satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat keterangan nikah tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang bebas sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 30 Agustus 2018 di di Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa
yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Henra (saudara kandung) dikarenakan oran tua Pemohon II telah meninggal dunia, dan penghulu yang menikahkan bernama Samsul dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu tidak ingat dan tidak tahu serta uang mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa
saat menikah sirri, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa
tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan pengurusan akta serta keperluan lainnya;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, meskipun Para Pemohon mengaku dan dibuktikan dengan para saksi Para Pemohon bahwa pada saat menikah siri Pemohon II belum cukup umur, akan tetapi tidak disebutkan bahwa pada saat itu berapa usia Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan, Para Pemohon membuktikan Pemohon II kelahiran tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana bukti P.2 maka Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 30 Agustus 2018 berusia 16 tahun 1 bulan 10 hari;

Menimbang bahwa pada tahun 2018 masih berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana diatur pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon II saat menikah siri telah memenuhi batas usia yang disyaratkan undang0undang nomor 1 tahun 1974 sehingga pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat usia dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شا هذان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Bakri bin Bacong**) dan Pemohon II (**Meli binti Ismail (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 di Desa Gemuruh Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.
Panitera,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00		
2.	Proses	Rp100.000,00		
3.	PNBP	Pendaftara	Surat	Kuasa
		Rp10.000,00		
4.	Panggilan	Rp0,00		
5.	PNBP	Panggilan	Pertama	
		Rp20.000,00		
6.	Redaksi	Rp10.000,00		
7.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>		
Jumlah		Rp170.000,00		
		(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Ktb.